

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (Pasal 1 KUHAP dan Pasal 172 HIR). Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Keterangan ahli (saksi ahli) merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana atau perdata guna kepentingan pemeriksaan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana hendaknya terlebih dahulu melakukan pembuktian. Proses pembuktian sangatlah diperlukan dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan. Hakim bertugas menyelidiki apakah

hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah benar berhubung dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.¹

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.²

¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, (Jakarta : 2008), hal. 72

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.³

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan. Peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : “keterangan saksi ; keterangan ahli ; surat ; petunjuk ; dan keterangan terdakwa.”⁴

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.

³ Jan Michil Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional, 2003), hal.5

⁴ Lihat pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 angka ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁵

Peran ahli dalam perkara pidana adalah memberikan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Peran ahli dalam perkara pidana, antara lain:

1. Membantu mengungkap kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum
2. Membantu hakim untuk menemukan kebenaran dan menguatkan keyakinannya
3. Memberikan keterangan yang berkualitas berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya

⁵ Erick Marcelino Papilaya, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum*, (Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional, 2010), hal. 23

Keterangan ahli dapat diberikan pada saat penyidikan dan pengadilan. Dalam penyidikan, keterangan ahli dikategorikan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Sedangkan di pengadilan, keterangan ahli merupakan keterangan ahli saja. Pemanggilan ahli dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan dasar hukum yang sama dengan pemanggilan saksi, yaitu Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP

Pemanggilan ahli dilakukan dilaksanakan dalam rangka penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁶

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan. Peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada

⁶ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 83

pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah :
 “keterangan saksi ; keterangan ahli ; surat ; petunjuk ; dan keterangan terdakwa.”⁷

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁸ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan.

Visum et repertum dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan permintaan tertulis dari penyidik. Penutup visum et repertum berisi kalimat baku, "Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana/KUHAP".

⁷ Lihat pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), hal.13.

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 273.

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum Visum et Repertum adalah ketentuan Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan Peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Adapun yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 (1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena visum et repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta visum et repertum, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).

Dalam perkara pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana Putusan No.355/Pid.Sus/2025/PN. RAP Penuntut Umum dalam hal membuktikan dakwaannya telah mengajukan Ahli Dr. Sugiono, SpOG,

Bahwa dengan demikian, untuk mengetahui dan menganalisis penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan, maka selanjutnya penulis menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERANAN KETERANGAN AHLI TERHADAP PUTUSAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (STUDI PUTUSAN NO.355/PID.SUS/2025/PN. RANTAUPRAPAT);**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Peranan Keterangan Ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Peranan Keterangan Ahli Terhadap Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dalam Putusan No.355/Pid.Sus/2025/PN. Rantauprapat?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum tentang Peranan Keterangan Ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Keterangan Ahli Terhadap Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dalam Putusan No.355/Pid.Sus/2025/PN. Rantauprapat.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang Pengaturan Hukum tentang Peranan Keterangan Ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis Peranan Keterangan Ahli Terhadap Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dalam Putusan No.355/Pid.Sus/2025/PN. Rantauprapat.

- c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:

- a) Dapat memperkaya *khazanah* keilmuan Hukum, khususnya ketentuan Peranan Keterangan Ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.
- b) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peranan Keterangan Ahli Terhadap Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dalam Putusan No.355/Pid.Sus/2025/PN. Rantauprapat.
- c) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian selain manfaat secara teoretis, penelitian diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Agar menjadi masukan untuk penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus di implementasikan untuk mewujudkan cita hukum berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

1.5 Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pegolahan Data,

Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan – bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama mengenai Pengaturan Hukum tentang Peranan Keterangan Ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan kedua Peranan Keterangan Ahli Terhadap Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dalam Putusan No.355/Pid.Sus/2025/PN. Rantauprapat

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.